



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Dum.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 26 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Duri/20 November 1996, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Dumai, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Buyung, S.H. beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:04/SKK-Pdt.G/BYJ/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Nomor 123/SK/2022/PN Dum., tanggal 06-06-2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**Tergugat**, Umur 30 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Duri/31 Maret 1992, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Dum, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama memeluk Agama Kristen, telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan sesuai dengan Hukum yang berlaku/menurut Agama Kristen sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-12072018-0008 yang dikeluarkan oleh UPT.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Juli 2018, yang menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Juni 2018;

2. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita, sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah menikah semenjak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta: 1403-LU-16052019-0003, adapun identitas anak sebagai berikut:

a. Nama : Anak Penggugat dan Tergugat;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat / Tgl Lahir : Dumai / 19 Maret 2019;  
Umur : 4 Tahun;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan yang dipicu oleh sikap Tergugat yang mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai Suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat baik itu dari segi kebutuhan Nafkah lahir maupun Bathin, dan Sikap Tergugat yang mementingkan diri sendiri (egois) serta sikap Tergugat yang susah diajak berdiskusi dan berkomunikasi;

5. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut semenjak pada usia Perkawinan baru tiga bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Perselisihan dan pada puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2021 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi Perhatian baik itu menafkahi Penggugat dan Anak Kandung Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa jika terjadi Perceraian dengan kedudukan Penggugat sebagai Ibu Kandung yang telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak Kandung antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat berkeinginan hak asuh anak tersebut tetap kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung;

7. Bahwa sampai pada Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga dengan keadaan seperti berikut sudah tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;

8. Bahwa keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “antara Suami



dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: : 1403-KW-12072018-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis Provinsi Riau tertanggal tertanggal 12 Juli 2018 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
Nama : Anak Penggugat dan Tergugat;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat / Tgl Lahir : Dumai / 19 Maret 2019;  
Umur : 4 Tahun;  
Diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dan sesuai dengan PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Dr. Edy Siong, SH., MH akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 09 Juni 2022, penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan Sidang, Nomor:25/Pdt.G/2022/PN Dum., tanggal 17 Juni 2022, sehingga dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan Majelis Hakim berpendapat, pemeriksaan dilanjutkan secara Contradictoir dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/PEM/BT-DK/2022/16, tanggal 31 Mei 2022 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Lurah Dumai Kota, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-12072018-0008, tanggal 12 Juli 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK 1403046011462184, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403090602190002 Atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-150152019-003, tanggal 16 Mei 2019 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 s/d P-5 di atas adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya keterangan Saksi-saksi tersebut seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan Kesimpulan tertulis dan hanya menyatakan tetap dengan Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi-saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Dumai Propinsi Riau sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Dumai, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pokok Gugatan a quo adalah Gugatan



Perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut", dengan demikian maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;
- b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;
- ad. a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan";
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Tatacara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Juni 2018 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-2, P-3 dan P-4 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat sama-sama penganut agama Kristen;
- Bahwa ternyata pada tanggal 4 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat mengucapkan ikrar setia sebagai pasangan suami istri di hadapan Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat telah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Kantor UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-12072018-0008, tanggal 12 Juli 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai menurut hukum masing-masing agamanya dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang istri dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagai suaminya;

ad. b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. A Dumai;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis mereka tinggal di rumah kontrakan di Kota Dumai namun belakangan mulai terganggu karena Tergugat selalu pulang larut malam karena Tergugat telah kecanduan Game Online;
- Bahwa dengan keadaan demikian itu, Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan hal itu memicu pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Tergugat sudah sering diingatkan oleh Saksi 1 yang merupakan adik kandung Penggugat agar ia memperbaiki perilakunya dengan tidak lagi kecanduan game online, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat berlangsung diakhir tahun 2021, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat hingga mereka pisah ranjang dan tidak lagi hidup serumah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 hingga saat ini, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah beberapa kali berusaha mendamaikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi dan kecanduan Tergugat akan Game Online tersebut tetap tidak berubah;
- Bahwa menurut Saksi-saksi sebagai kerabat dari Penggugat, dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat saat ini perceraian adalah jalan terbaik, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat yang satu sama lain telah saling



bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dan telah berulang kali diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar keduabelah pihak, namun tetap saja pertengkaran tersebut terulang kembali;
- Bahwa ternyata, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 sehingga Penggugat yang sudah tidak tahan lagi menghadapi perlakuan Tergugat, telah pisah ranjang dan pisah rumah dan memilih hidup bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ternyata, pada saat Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu atap lagi;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang berlangsung terus menerus disebabkan kecanduan Tergugat terhadap Game Online yang tidak berubah, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sedemikian itu maka kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka, oleh karenanya alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran, dinilai cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka dan hal itu dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang petitum angka 1:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Tentang petitum angka 2:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, pada pokoknya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 3:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepadanya, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur akibat-akibat yang berlaku dengan putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. [Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975, yang kaidahnya menentukan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. [Nomor 102 K/Sip/1973](#), tanggal 24 April 1975 dan dihubungkan pula dengan fakta bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat a quo masih balita yaitu berusia 4 (empat) tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan ternyata pula tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memegang kekuasaan Hak Asuh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 3 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 4:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kewajiban hukum setiap warga negara yang terlibat langsung dengan peristiwa kependudukan, in casu peristiwa perceraian, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 5:

Menimbang, bahwa petitum angka 5, pada pokoknya adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena tentang pembebanan biaya perkara merupakan akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang kalah dalam satu perkara Perdata, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena nantinya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan



perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa perceraian dalam perkara a quo dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Instansi Pelaksana atau UPT Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau untuk dicatatkan pada bagian pinggir daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat, selengkapnya seperti dalam diktum Putusan ini;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, selengkapnya seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, selengkapnya seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; serta
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-12072018-0008, tanggal 12 Juli 2018 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-150152019-003, tanggal 16 Mei 2019 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Cq. UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, untuk dicatatkan pada bagian pinggir daftar perkawinan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp355.000,00(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Dum., tanggal 2 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abbas, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas.

## Perincian biaya:

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK         | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Relas       | : | Rp150.000,00; |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	:	-
5. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Pemberitahuan	:	Rp 75.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp355.000,00(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)